

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 24/06/2023, Diperbaiki: 26/06/2023, Diterbitkan: 29/06/2023

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA PRODUK KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA (STUDI KASUS PEREDARAN PRODUK KOSMETIK BAHAN BERBAHAYA DI KECAMATAN ULEE KARENG KOTA BANDA ACEH)

Herni Ayu Sari¹, Nila Trisna²,¹ Universitas Teuku Umar, Aceh Barat, Indonesia.Email: herniayusari00@gmail.com² Universitas Teuku Umar, Aceh Barat, Indonesia.Email: nilatrisna@utu.ac.id**Corresponding Author: Nila Trisna**

ABSTRACT

This study aims to determine consumer protection against the circulation of cosmetics containing hazardous materials in Ulee Kareng District, Banda Aceh City. To find out how to protect consumers against the use of cosmetic products containing dangerous ingredients in Ulee Kareng sub-district, Banda Aceh city and efforts to resolve disputes against consumers as a result of the use of cosmetics containing hazardous ingredients. This research was conducted to collect data at the BPOM Aceh office and YAPKA using interviews and documentation techniques. The data analysis method used is descriptive in nature, which requires direct interviews and documentation by analyzing data related to research. The results of the study show that legal protection for consumers for the distribution of cosmetics containing hazardous ingredients to the detriment of consumers is carried out by each element involved based on Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and BPOM RI Regulation No. HK.00.05.4.17.45 concerning Cosmetics. There are 2 responsibilities for business actors for the circulation of cosmetics that harm consumers, namely first in the form of administration, namely compensation in the form of refunds and second in the form of punishment, namely confinement or imprisonment.

Keywords: *Cosmetics, Consumer Protection, Hazardous Substances.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Untuk mencari tahu bagaimana Perlindungan Konsumen Terhadap Pemakaian Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh dan upaya

penyelesaian sengketa terhadap konsumen akibat dari pemakaian kosmetik mengandung bahan berbahaya. Penelitian ini dilakukan pengambilan data pada kantor BPOM Aceh dan YAPKA teknik wawancara dan dokumentasi. Metode menganalisis data yang dipakai yakni yang bersifat deskriptif yakni memerlukan studi wawancara langsung kelapangan dan dokumentasi dengan cara menganalisa data yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya sehingga merugikan konsumen dilakukan oleh setiap unsur yang terlibat berdasarkan pada Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Badan POM RI Nomor HK.00.05.4.17.45 Tentang Kosmetik. Ada 2 Tanggungjawab pelaku usaha atas beredarnya kosmetik yang merugikan konsumen yaitu pertama dalam bentuk administrasi yaitu ganti rugi berupa pengembalian uang dan yang kedua dalam bentuk pidana yaitu kurungan atau penjara.

Kata Kunci: Kosmetik, Perlindungan Konsumen, Bahan Berbahaya.

PENDAHULUAN

Pengertian dari kosmetik menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenKes/PER/VIII/2010 tentang pemberitahuan istilah Kosmetik yakni sebuah bahan atau sediaan yang memiliki tujuan pengaplikasian pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.(KBPOM RI Nomor Hk.00.05.4.1745 tentang Kosmetik.)

Peredaran kosmetik berbahan berbahaya memiliki hubungan dengan BPOM karena memiliki wewenang yaitu: menerbitkan izin edar produk dan sertifikat, sesuai standar dan persyaratan keamanan, manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai Undang-Undang. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang POM sesuai Undang-Undang. Dan memberikan sanksi administrasi sesuai Undang-Undang. Izin edar merupakan bentuk persetujuan pendaftaran makanan atau kosmetik yang dikeluarkan oleh BPOM agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia.(Luh Cahya Bungaran Natah, 2020:5) Posisi konsumen di Negara berkembang banyak dirugikan, diakibatkan karena lemahnya pengawasan dalam bidang standarisasi mutu barang dan lemahnya produk perundang-undangan.(Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011:8) Hal inilah yang sejatinya dapat berakibat terhadap produk kosmetik yang diperjualbelikan di toko toko tidak adanya standar mutu dan tidak terdaftar ataupun izin dari BPOM.(Ahmadi Miru, 2011:1)

Di dalam dunia perdagangan yang bebas dan semakin berkembang pesat, banyak kosmetik yang beredar dengan berbagai macam merek dan berbagai macam zat- zat tertentu yang terkandung bahan berbaya. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Merkuri 2016-2020 menyatakan bahwasanya merkuri didefinisikan sebagai salah satu dari sekian banyak zat yang mengandung kesinambungan senyawa kimia yang bersifat bioakumulatif dalam lingkup ekosistem sehingga dapat menuai negativitas terhadap keadaan manusia serta lingkungan sekitarnya (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arif selaku pemeriksa dan penindakan di BPOM beliau mengatakan bahwa Hal ini juga diperkuat dalam Pasal 8 Keputusan Kepala Badan

Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 menyebutkan bahwa bahan yang dilarang sebagaimana yang dimaksud untuk digunakan dalam pengaplikasian campuran kosmetik. Mencakup lampiran-lampiran yang tertera dalam peraturan tersebut di mana di dalam lampiran V menyatakan bahwa merkuri termasuk ke dalam bahan yang tidak diizinkan untuk menjadi campuran dalam produk kosmetika. Berdasarkan kajian mendasar perihal signifikansi penggunaan zat kimia pada tubuh manusia secara berkepanjangan, merkuri dapat menjadi penyebab gangguan penyakit-penyakit tertentu seperti kanker kulit, gangguan pada kehamilan, gangguan syaraf dan lain-lain (Wawancara Dengan dengan Bapak Arif BPOM, Tanggal 12 Juni)

Kosmetik tersebut mudah didapatkan karena harga yang murah karena tidak ada ijin edarnya dari BPOM dan mengandung bahan berbahaya.(Enik Isnaini, 2020:6)

Dimana di kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh diketahui masih banyaknya kosmetik yang terkandung zat berbahaya. Produk itu telah dideklarasikan menjadi salah satunya dari sekian banyaknya produk yang dilarang dari BPOM Aceh tetapi tersebar produk kosmetik di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh terdapat 3 toko kosmetik yang tetap beredar luas di masyarakat. Tersebut dikarenakan sebab produknya terkandung zat berbahaya. Tersebut membuat kepopuleran produknya meningkat lebih produk-produk kecantikan lain bila dilihat dari peredaran di tengah masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Sehingga sering dinilai bahwasanya kosmetik yang biasanya dipakai nantinya tidak membuat sesuatu yang berbahaya sebab Cuma digunakan dibagian luarnya saja dan pastinya kulit memiliki kapabilitas dalam penyerapan bahan yang tertempel dan melekat dikulit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arif selaku pegawai BPOM yang bertugas melakukan pemeriksaan dan penindakan, bahwa beliau mengatakan kosmetik yang dilarang edar di toko-toko yaitu semua kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang dapat merugikan konsumen dan kosmetik yang tidak ada izin edar dari BPOM.(Wawancara Dengan dengan Bapak Arif BPOM Aceh, Tanggal 12) Berikut nama-nama kosmetik yang terkandung bahan berbahaya dan tidak ada izin edar dari BPOM yang sering diperjual belikan di toko-toko.

Tabel 1. Nama-Nama Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya

No	Nama Kosmetik	Toko	Nama Kosmetik	Produk	Jumlah Produk	Kandungan Bahan Berbahaya	Kosmetik
1	Nuroel Gallery		Animate Vit E		10 Pcs	Mengandung Merkuri	
			Hanboli Repair		13 Pcs	Mengandung Merkuri	
			Hcana Mask		10 Pcs	Mengandung Hidroquinon	
			Liptint Sasimi		12 Pcs	Mengandung Timbal	
2	Nasriati (Djaz)		Temulawak Cream		12 Pcs	Mengandung Merkuri	
			Serum Glowing	Original	25 Pcs	Mengandung Merkuri	
			Bioaqua Mask	Bibir	50 Pcs	Mengandung Timbal	
			Collagen Eyemask	Crystal	87 Pcs	Mengandung Hidroquinon	
3	Juwairiah House)	(RJ	Collagen Night Cream		30 Pcs	Mengandung Merkuri	

Collagen Day & Night Cream	29 Pcs	Mengandung Merkuri
La Mei La Moisturizing Lip Mask	341 Pcs	Mengandung Timbal
Oilash	92 Pcs	Mengandung Phthalates

Sumber: Data Dari BPOM Aceh Di 3 Toko Kosmetik Di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, 2023

Produk yang dijual ternyata mengandung bahan zat berbahaya yang sudah dilarang pendistribusiannya oleh BPOM Aceh di 3 toko tersebut, di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh namun tetap diperdagangkan secara bebas. Sehingga harus adanya perlindungan konsumen berkaitan dengan kosmetik yang berbahan berbahaya, untuk melindungi hak-hak pengguna kosmetik agar terjamin dan tidak menimbulkan dampak yang berbahaya. Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik dalam mengkaji serta membahas pada permasalahan tersebut dengan judul PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA PRODUK KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA (Studi Kasus Peredaran Produk Kosmetik Bahan Berbahaya Di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)

Permasalahan

Dimana didalam penelitian ini peneliti tertarik untuk mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Perlindungan Konsumen Terhadap Pemakaian Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya di kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa terhadap konsumen akibat dari pemakaian kosmetik mengandung bahan berbahaya?

Tujuan penelitian

Dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen Terhadap Pemakaian Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya di kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh dan untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa terhadap konsumen akibat dari pemakaian kosmetik mengandung bahan berbahaya.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan didalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, artinya menggunakan norma-norma hukum yang bersifat menjelaskan dengan cara meneliti dan membahas peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini. Spesifikasi penelitian ini membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antar fenomena atau gejala yang diteliti sambil menganalisisnya secara konsisten dan sistematis serta logis sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian jurnal ini adalah dengan menggunakan metode yuridis empiris. Sehingga teknik pengumpulan data memakai teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Teknik wawancara dijalankan secara langsung kepada narasumber yaitu di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM Aceh) dan Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YAPKA), sebagai pengumpulan data yang memiliki kaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data penelitian dengan melakukan pengambilan data mendukung penelitian. Metode menganalisis data yang dipakai yakni yang bersifat deskriptif yakni memerlukan studi

wawancara langsung kelapangan dan menggunakan studi pustaka dengan cara menganalisa data yang berhubungan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Konsumen Terhadap Pemakaian Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh

Perlindungan terhadap konsumen diperlukan agar tidak adanya keraguan dan ketakutan dari konsumen dalam melakukan transaksi pembelian. Karena konsumen merupakan komponen penting dalam sistem ekonomi. Apabila konsumen memiliki keraguan untuk mengkonsumsi suatu produk karena merasa tidak aman, maka akan menghambat perputaran perekonomian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arif selaku pemeriksa dan penindakan di BPOM Aceh beliau mengatakan bahwa, di toko-toko masih banyak ditemui produk-produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya tersebar pada masyarakat. Tentunya masyarakat yang biasa dengan kosmetik bahan berbahaya tersebut tidak akan mengetahui bahwa produk yang digunakannya berbahaya dalam jangka waktu yang lama. BPOM Aceh menemukan terdapat 3 toko kosmetik di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, yaitu: Toko Nuroel Gallery, Nasriati (Djaz), Dan Toko Juwairiah (RJ House), yang menjual kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Maraknya peredaran kosmetik yang berbahaya ini menuntut perlindungan konsumen yang lebih baik lagi. Sehingga produk-produk kosmetik yang berbahaya yang perlu diawasi yaitu dari toko kosmetik yang beredar di toko-toko. (Wawancara Dengan dengan Bapak Arif BPOM, Tanggal 12 Juni)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Peneliti berpendapat bahwa masih banyaknya peredaran kosmetik yang berbahaya di kalangan masyarakat, seperti yang telah ditemukan di 3 toko di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Sehingga perlindungan konsumen lebih baik lagi agar tidak adanya lagi konsumen yang menjadi korban terhadap kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.

Dapat dideskripsikan bahwa kosmetik yang diperjual belikan di 3 Toko Kosmetik tersebut bahwa yang mengandung bahan berbahaya dalam hal ini tidak aman untuk digunakan. Telah terbukti mengandung bahan berbahaya karena telah melakukan pengecekan oleh BPOM Aceh. Jadi kosmetik yang mengandung bahan berbahaya serta tidak mempunyai izin edar dari BPOM Aceh tidak aman untuk digunakan dan dapat mengancam keselamatan konsumen.

Kosmetik tersebut tidak layak untuk diedarkan di masyarakat karena melanggar hak konsumen sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 huruf a UUPK, mengenai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Dalam Pasal 4 huruf c menyebutkan bahwa hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, dimaksudkan agar dengan informasi tersebut konsumen dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya serta dapat terhindar dari kerugian apabila produk tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. (UU Nomor 8 tahun 1999 perlindungan konsumen) Dihubungkan pada Pasal 7 UUPK mengenai kewajiban pelaku usaha untuk menjamin bahwa suatu barang atau jasa dalam penggunaannya maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur.

Pada dasarnya ada hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Hubungan yang dimaksud adalah hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen, oleh karena itu perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen yang dijamin pemenuhannya melalui penegakan hukum. Kewajiban pelaku usaha merupakan tanggung jawab

yang harus diemban oleh pelaku usaha kepada konsumen dan sebaliknya hak konsumen adalah kewajiban konsumen kepada pelaku usaha (Ali Mansyur, 2016:12)

Perlindungan Konsumen menurut Shidarta ialah istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen (Shidarta, 2013:9)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fahmi selaku ketua Yayasan perlindungan konsumen Aceh (YAPKA), beliau mengatakan bahwa dalam pasal 4 UUPK tersebut ada terdapat 9 poin hak –hak konsumen yang dilindungi yang dijabarkan dalam poin a sampai dengan huruf i tentang perlindungan konsumen, meskipun telah dilindungi hak-hak dari konsumen tersebut, ternyata dalam kenyataannya masih banyak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti pada toko-toko yang masih memperjual belikan kosmetik yang berbahaya yang telah dilarang oleh BPOM Aceh.(Wawancara Dengan Ibu Fahmi ketua YAPKA Tanggal 12 Juni)

Adapun hak-hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha dalam konteks ini yaitu hak yang termuat dalam Pasal 4 huruf a, c, dan d UUPK sebagai berikut:

Pasal 4 huruf a menyebutkan bahwa hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Barang atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat (UU Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen)

Perlindungan konsumen dalam pemakaian kosmetik mengandung bahan berbahaya pada toko kosmetik di Kecamatan Ulee Kareng kota Banda Aceh yakni dapat berupa peraturan perundang-undangan seperti yang diatur dalam Pasal 4, khususnya Pasal 4 huruf a, c, dan d UUPK mengenai Hak-Hak Konsumen. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fahmi selaku ketua Yayasan perlindungan konsumen Aceh (YAPKA), beliau mengatakan Konsumen dapat menyampaikan langsung keluhan akibat pemakaian kosmetik tersebut langsung kepada YAPKA (Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh) untuk mengambil tindakan mencari hak-hak konsumen yang dirugikan oleh toko yang masih menjual kosmetik berbahaya. (Wawancara Dengan Ibu Fahmi ketua YAPKA Tanggal 12 Juni)

Upaya Penyelesaian Sengketa Terhadap Konsumen Akibat Dari Pemakaian Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya

Ketidaktaatan pada isi transaksi konsumen, kewajiban, serta larangan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dapat menimbulkan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Sebagaimana sengketa hukum pada umumnya, sengketa konsumen harus diselesaikan sehingga tercipta hubungan baik antara pelaku usaha dan konsumen, dimana masing-masing pihak mendapatkan kembali hak-haknya. Penyelesaian sengketa secara hukum ini bertujuan untuk memberi penyelesaian yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak kedua belah pihak yang bersengketa. Dengan begitu, rasa keadilan dapat ditegakkan dan hukum dijalankan sebagaimana mestinya.(Janus Sidabolok, 2016:144)

Perlindungan konsumen dijamin oleh undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 untuk dapat mempertahankan haknya terhadap pelaku usaha. Selain itu konsumen juga diberikan pilihan untuk menentukan bentuk penyelesaian sengketa yang akan dipilih sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 ayat (2) yakni penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui

pengadilan ataupun diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Jika sengketa di bawa melalui jalur pengadilan maka menurut pasal 48 bahwasanya penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 45. Sedangkan jika penyelesaian sengketa konsumen melalui luar pengadilan maka menurut pasal 49 ayat 1 bahwasanya Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan menggunakan mekanisme alternatif dispute resolution yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrase (UU Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tuti dan Ibu Desi selaku konsumen yang dirugikan akibat penggunaan kosmetik mengandung bahan berbahaya, yang mengakibatkan kerusakan pada kulit. yang dijual di toko daerah Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, mengatakan bahwa mereka sebagai konsumen yang dirugikan telah melaporkan hal tersebut ke Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh untuk mendapat pertanggung jawaban dari toko kosmetik yang masih menjual kosmetik berbahaya.(Wawancara Dengan Ibu Tuti Dan Desi selaku konsumen, Tanggal 12 Juni).

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Fahmi selaku ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh, beliau mengatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh dua jalur baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan, akan tetapi yang terjadi dilapangan sering dilakukan penyelesaian sengketa melalui jalur luar pengadilan, dikarenakan konsumen dan pemilik toko sepakat untuk diselesaikan diluar pengadilan karena undang-undang memberi pilihan kepada yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya.(Wawancara Dengan Ibu Fahmi ketua YAPKA Tanggal 12 Juni).

Tindakan yang dilakukan YAPKA dalam menangani masalah sengketa dalam kerugian yang dialami oleh konsumen akibat kosmetik yang mengandung bahan berbahaya adalah bahwasanya YAPKA melakukan mediasi antara konsumen dan penjual untuk mendapatkan kesepakatan, yang dimana penjual harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan atas penjualan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya sehingga konsumen dirugikan. Sehingga penjual mengganti rugi kepada konsumen sesuai kerugian yang dialaminya dan YAPKA melakukan pembinaan terhadap penjual kosmetik tersebut agar tidak memperjual belikan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya (Wawancara Dengan Ibu Fahmi ketua YAPKA Tanggal 12 Juni)

Tetapi berdasarkan wawancara dengan dengan Ibu Fahmi selaku ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YAPKA), beliau mengatakan bahwa masih banyak konsumen yang melaporkan atas kerugian yang ditimbulkan oleh toko-toko yang menjual kosmetik berbahaya berbahaya, sehingga penyelesaian yang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan tersebut YAPKA melakukan mediasi terhadap konsumen yang di rugikan dengan toko yang menjual kosmetik berbahaya tersebut sehingga toko tersebut harus bertanggung jawab dengan mengganti rugi semua kerugian yang dialami konsumen. akibat memakai kosmetik berbahaya tersebut. Tetapi mengenai pelaporan ke YAPKA oleh konsumen masih banyak kasusnya tidak sampai diproses hanya sampai proses pengaduan saja dikarenakan konsumen tidak proaktif akibat malu (Wawancara Dengan Ibu Fahmi ketua YAPKA Tanggal 12 Juni)

Dari hasil wawancara tersebut peneliti berpendapat bahwa masih adanya korban akibat penjualan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di toko-toko daerah Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, sehingga tindakan konsumen melaporkan hal tersebut ke Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YAPKA).

Terkait dengan tanggungjawab pelaku usaha, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arif pegawai BPOM Aceh dan Ibu Fahmi sebagai Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YAPKA) mengatakan bahwa di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh masih banyaknya terdapat peredaran barang kosmetik yang mengandung bahan berbahaya sehingga dapat merugikan bagi konsumen. Hal ini disebabkan karena wewenang BPOM hanya melakukan pengecekan dan penarikan saja terhadap toko-toko yang masih menjual kosmetik tersebut, tidak adanya wewenang untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku usaha yang menjual kosmetik berbahaya tersebut. (Wawancara Dengan dengan Bapak Arif BPOM, Tanggal 12 Juni)

Oleh karena itu kepastian pertanggungjawaban dari pelaku usaha kepada konsumen pada bentuk penggantian kerugian yang dibutuhkan. Hal tersebut agar konsumen tidak merasakan keraguan dalam melaksanakan transaksi, karena secara hukum sudah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Adapun bentuk tanggungjawab administrasi adalah berupa ganti rugi yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen yang dirugikan penggantian uang atau pemberian uang yang disesuaikan dengan tingkat kerugian yang sudah diderita oleh konsumen sesuai dengan Undang-Undang pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dan bentuk tanggungjawab berupa pidana yaitu berupa kurungan atau penjara sesuai dengan pasal 62 ayat 1, namun hal ini yang belum berjalan seperti apa yang ditetapkan didalam ketentuan Undang-Undang (UU Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen)

Berdasarkan wawancara lapangan yang dilakukan dengan pemilik dari 3 toko kosmetik di kawasan Ulee Kareng. Seperti di toko Nuroel Gallery, Nasriati (Djaz), Dan Juwairiah (RJ House), yang dimana mereka masih memperjual belikan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya tersebut, mereka tetap menjual kosmetik tersebut walaupun sudah ada peringatan dari BPOM Aceh, sebab penjualan kosmetik tersebut banyak mendapat keuntungan dari hasil penjualan kosmetik yang berbahaya, tanpa memperdulikan dampak yang ditimbulkan bagi konsumen. (wawancara dengan 3 toko kosmetik toko Nuroel Gallery, Nasriati (Djaz), Dan Juwairiah (RJ House))

Berdasarkan dari keterangan ke 3 pemilik toko tersebut bahwasanya: penjelasan dari pemilik toko Nuroel Gallery mengatakan “bahwasannya masih memperjual belikan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya tersebut disebabkan karena peringatan yang dilakukan oleh BPOM hanya sebatas penarikan kosmetik saja, menurut mereka bukan merupakan suatu tindakan yang membuat efek jera. (Wawancara Dengan Nuroel Gallery Toko Kosmetik, 12 Juni) Sementara menurut pemilik toko Nasriati (Djaz) mengatakan bahwasanya jika produk kosmetik tersebut sudah dilakukan penarikan oleh BPOM, akan tetapi mereka tetap menyediakan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya tersebut, karena tidak adanya sanksi yang berat atau tegas yang dilakukan oleh BPOM. (Wawancara Dengan Nasriati (Djaz) Toko Kosmetik, 12 Juni) Dan dari keterangan pemilik toko Juwairiah (RJ House) mengatakan “bahwasanya pemilik toko lebih mementingkan keuntungan yang lebih besar, tanpa mementingkan sanksi yang diberikan oleh BPOM karena sanksi yang diberikan tidak terlalu berat untuk membuat efek jera terhadap toko tersebut. (Wawancara Dengan Juwairiah (RJ House) Toko Kosmetik, 12 Juni)

Berdasarkan penjelasan dari ke 3 produsen tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun adanya pengecekan dan penarikan yang dilakukan oleh BPOM Aceh sehingga tidak membuat mereka takut, disebabkan tidak adanya sanksi yang tegas dan berat, sehingga mereka masih memperjual belikan produk kosmetik tersebut.

Sementara didalam Undang-Undang perlindungan konsumen menyebutkan adanya dua sanksi yang dapat dilakukan kepada produsen yang masih memperjual belikan kosmetik berbahaya yaitu yang pertama sanksi administratif yaitu denda atau ganti rugi berupa

uang dan yang kedua sanksi pidana berupa penjara. Didalam prakteknya yang hanya dilakukan adalah sanksi administrasi (yaitu ganti rugi berupa barang) kepada konsumen yang telah dirugikan, sementara sanksi pidana berupa penjara dan denda jika belum berjalan sebagaimana yang diarahkan oleh Undang-Undang. Yaitu pada pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Maka berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis sanksi yang diberikan apabila pelaku usaha terbukti memproduksi kosmetik yang berbahaya. Pertama yaitu sanksi administratif berupa denda, dan yang kedua sanksi pidana berupa penjara. Dengan sanksi yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kesalahan produsen dan kerugian yang dialami oleh konsumen.

KESIMPULAN

Perlindungan konsumen terhadap pemakaian produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Atas peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya maka dilakukan oleh setiap unsur yang terlibat berdasarkan pada Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Badan POM RI Nomor HK.00.05.4.17.45 Tentang Kosmetik. BPOM Aceh sebagai regulator mengawasi peredaran kosmetik berbahaya melalui kerja untuk mengetahui produk-produk kosmetik yang bahan berbahaya. Sedangkan peran Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh untuk mendapatkan Hak-hak konsumen yang mengalami kerugian akibat toko-toko yang masih memperjual belikan kosmetik berbahaya, sehingga penjual harus mengganti rugi akibat kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang masih diperjual belikan. Dan upaya penyelesaian sengketa terhadap konsumen akibat dari pemakaian kosmetik mengandung bahan berbahaya, terdapat dua jenis sanksi yang diberikan apabila pelaku usaha terbukti memproduksi kosmetik yang berbahaya. Pertama yaitu sanksi administratif yaitu denda ganti rugi berupa uang, dan kedua yaitu sanksi pidana berupa kurungan atau penjara. Bentuk sanksi yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kesalahan produsen dan kerugian yang dialami oleh konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru. 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali Mansyur, *Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II No.1, Universitas Islam Sultan Agung, 2016
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Enik Isnaini, *perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik illegal yang mengandung bahan berbahaya*. jurnal hukum perdata, Volum. 7, No.3. Universitas Islam Lamongan, 2020.
- Janus Sidabolok. 2016. *Penegakan Keadilan di Indonesia*. Bandung: Grafindo.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2016. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan.
- Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.4.1745 tentang Kosmetik.

Luh Cahya Bungan Natah, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengonsumsi Produk Kosmetik Impor Illegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya*. Jurnal Hukum, Volume 8. No.2.Universitas Udayana,2020.

Shidarta, 2013. *Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen